



PENETAPAN

Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 24 April 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pemborong, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat;**

l a w a n

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 07 Januari 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.E. Roedini, S.H., C.L.A., Pengacara/Advokat pada Kantor R.E. Roedini, S.H., C.L.A. & Partners yang beralamat di Jalan Menyapa, Kompleks Perumahan Penerangan, Blok D, No. C, RT 17, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor: 172/SK-KS/09/2023/PATgr tanggal 11 September 2023 sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr tanggal 4 September 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami – istri yang sah, menikah pada tanggal 06 September 2014 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan kutipan Akta Nika Nomor: xxx tanggal 08 September 2014. Namun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tahun 2023 berdasarkan Akta Cerai No. xxx Tanggal 30 Agustus 2023

2. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terkumpul harta benda bersama berupa :

2.1. Sebidang tanah seluas 775 M2 beserta bangunan hotel Raymona berisi 33 kamar, seluas 718.00 M2 sesuai Surat Keterangan pelepasan Hak atas tanah No. Registrasi : xxx Tanggal 31 Desember 2015 yang ber alamat di xxx Kutai Kartanegara. Panjang Utara 31 Meter/Selatan 31 Meter, Lebar Timur 25 Meter/Barat 25 Meter. Adapun inventaris Hotel Raymona sebagai berikut :

- I. Ranjang 42 unit
- II. Washtafel 36 unit
- III. Kloset 34 unit
- IV. TV Sharp 18 inch 33 unit
- V. Kursi Belajar merk Chitos 50 unit
- VI. Sound system 1 set
- VII. Infokus 1 unit
- VIII. Layar infokus 1 unit
- IX. Meja resepsionis 2 unit
- X. Lemari kaca 1 unit
- XI. Mesin air alkon merk Shimizu 2 unit
- XII. Mesin lampu merk Yamaha 5000 WATT
- XIII. Mesin lampu merk Honda 5000 WATT
- XIV. Mesin pemadam kebakaran merk Honda 1 unit
- XV. Tandon air kapasitas 3000 liter 3 unit
- XVI. Dispenser merk Uchida 3 unit
- XVII. Kulkas Toshiba 1 unit

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XVIII. Filing cabinet 5 unit
XIX. Mesin air merk Shimizu 4 unit
XX. Ac Merk Samsung ½ (Setengah PK) 30 unit
XXI. AC Merk LG 1 PK 3 unit
XXII. AC Merk Panasonic 2 PK 3 unit
XXIII. Meja Kerja 1 Biro 6 unit
XXIV. Kompor gas 1 unit
XXV. Tabung Kompor gas 1 unit
XXVI. Tabung apar pemadam kebakaran 5 unit
XXVII. Lemari besi sound system 1 unit
XXVIII. Lemari pakaian 4 unit
XXIX. Kamar sarang burung 1 set
XXX. CPU Komputer Musik sarang burung 2 unit
XXXI. CCTV 12 Canel
XXXII. Kursi Tunggu dari besi 1 unit
XXXIII. Kursi chitos besi 4 unit
XXXIV. Meja prasmanan kayu 8 unit
XXXV. Meja receptionis warna hijau di loby atas belakang hotel 1 unit
XXXVI. Kipas angin merk Maspion 6 unit
XXXVII. Mesin air panas dingin 2 unit
XXXVIII. Mesin cuci merk sharp 1 unit
XXXIX. Tangga almunium 3 meter 1 unit
XL. Bak sampah plastic 35 unit
XLI. Sprai ranjang 50 unit
XLII. Handuk 50 unit
XLIII. Kaset kaki 50 unit
XLIV. Cermin gantung 35 unit
XLV. Alat makanan prasmanan 1 set
XLVI. Jam dinding manual 2 unit
XLVII. Asbak rokok besi berdiri 1 unit
XLVIII. Alat clening servis 1 set
XLIX. Jam dinding elektrik 1 unit

Batas Batas Tanah

- Utara : Tanah xxx
Timur : Jl. Raya Tenggarong Samarinda
Selatan : Tanah xxxi
Barat : Tanah Balai Benih Induk (BBI)

2.2. Sebidang tanah seluas 298 M2 beserta bangunan ruko permanen dan Body Fit Gym yang beralamat xxx Kode Pos 75512, sesuai dengan sertifikat hak milik xxx, surat ukur tanggal 5 – 11 – 1998 xxx dengan luas tanah 298 M2. Berdasarkan akta jual beli xxx Tanggal 10

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 yang di buat oleh Notaris Bambang Sudarsono SH.

Adapun alat-alat fitness Body Fit Gym di bawah ini :

- I. Treadmill merk Life Fitness 3 Unit
- II. Sepeda Statis Warna Kuning 3 Unit
- III. Timbangan Badan Elektrik 1 Unit
- IV. Komputer Sistem Absen 1 Set
- V. CCTV Beserta Layar Monitor 1 Set
- VI. Kulkas 1 Unit
- VII. Lemari Kaca 1 Unit
- VIII. Meja Receptionis 1 Unit
- IX. Barbel Besi 1 Set
- X. Alat Fitness Ulat Kaki Merk Life Fitness
- XI. Alat Fitness Multi Fungsi 8 Sisi Merk Muscle
- XII. Alat Fitness Kursi Barbel 3 Unit
- XIII. Kursi Pengecil Perut 1 Unit
- XIV. Alat Fitness Multi Fungsi Untuk Pembentukan Kaki dan Paha
- XV. Alat Fitness Pembesar Dada Depan Warna Kuning 2 Unit
- XVI. Alat Fitness Merk Word Sport 4 Unit
- XVII. Alat Fitness 2 Fungsi Pembentukan Paha Luar dan Paha Dalam 1 Unit
- XVIII. Alat Fitness By Press Merk Word Sport Untuk Fungsi Kaki dan Paha 2 Unit
- XIX. Alat Fitness Fungsi Membesarkan Tangan dan Dada Stan Berbaring 2 Unit
- XX. Alat Fitness Membesarkan Tangan dan Dada Stan Berdiri 2 Unit
- XXI. Alat Fitness Fungsi Pengecil Perut 2 Unit
- XXII. Alat Fitness Fungsi Membesarkan Dada dan Sayap 3 Unit Merk Word Sport
- XXIII. Alat Fitness Fungsi Scoot

2.3. Sebidang Tanah dan Bangunan Seluas $\pm 80,33$ M2 panjang 12 meter dan lebar 7 meter terletak di xxx2.

Batas – Batas Tanah :

Utara : xxx

Timur : Alm xx

Selatan : Alm xx

Barat : xx

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr



2.4. Sebidang Tanah dan Kebun Seluas 19.490 M² yang terletak di xxx sesuai dengan SKPT No.138.593/46/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015. Dengan ukuran panjang 230 M x Lebar 100 M / 46 Meter Total luas 19.490 M².

Batas – Batas :

Utara : Jalan
Timur : Samin
Selatan : Edy Fahrudin
Barat : Lilik

2.5. Sebidang tanah seluas 180 M² beserta bangunan yang terletak di jalan Danau Semayang No. 56 RT. 12 Kel. Melayu Tenggaraong, sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor. 713 NIB 1603140501815 Surat Ukur tanggal 17 September 1990 Nomor. xxx luas 180 M², surat jual beli berdasarkan akte jual beli Nomor. 210/AJB/GR/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang di buat oleh BAKHTIAR, SH. Nama pemegang hak Hj. MONAWARAH. Salinan akte jual beli Nomor : xxx

2.6. Sebidang Tanah dan Kolam ikan seluas 402 M² yang terletak di xxx dengan ukuran Panjang 20 M dan Leber 20 M sesuai sertifikat hak milik xxx. Tanggal Lahir akta 01-01-1972 surat ukur Tgl 21-05-2018 xxx dengan luas 402 M persegi Nilai taksir harga Rp.100.000.000

Batas – Batas :

Utara : Jalan
Timur : Muhammad Ali
Selatan : Rahman Laode
Barat : Ernawati

2.7. Sebidang tanah dan bangunan rumah kayu seluas ± 92 M² yang terletak di xxx tanggal 29 Juli 2004.

Batas – Batas :

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : HM. Kusarbansah
Timur : H. Juanda SE
Selatan : Sungai Mahakam
Barat : Jl. AM. Sangaji

2.8. Sebuah mobil Toyota Fortuner

Nama Pemilik : xxx
No. Polisi : xxx
Nomor PKB : T712SPA20002144
Tanggal : 11.08.2020 14:59:54
Model : NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LL
No. Rangka : MHFGB8GS5J0883534
No. Mesin : 2GD C440144
Warna : ATTITUDE BLACK MICA
Tahun : 2018 DD : 27.09.2018

2.9. Sebidang tanah dan kebun sawit seluas 20.037 M2 yang terletak di xxxu Penajam Paser Utara. Panjang 175 M, Lebar 114,5 M

Batas Batas :

Utara : Panijo
Timur : Panijo
Selatan : Panijo
Barat : Panijo

2.10. Pembelian Emas Batangan Seberat 2,5 KG periode tahun 2020-2021 di toko Emas Sejati Jl. Panglima Batur No.32 Pasar Pagi Samarinda

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.11. Sebidang Tanah Ukuran Lebar 60 M X Panjang 20 M
Seluas 1.200 M2 yang terletak di xxx

2.12. Sebidang tanah dengan luas 400 M2 di xxxLoa Ipuh Sesuai
dengan xxx Tanggal 08 Mei 2015.

Batas – Batas :

Utara : Jl. Merendan 3

Timur : Ernawati

Selatan : Muhammad Ali

Barat : Monawarah

2.13. Sebidang tanah dengan luas 420 M2 di Jl. Beniris Gg.
Merendan 3 xxxx Sesuai dengan xxx Tanggal 08 Mei 2015.

Batas – Batas :

Utara : Jl. Merendan 3

Timur : Monawarah

Selatan : Rahman Laode

Barat : Sherly

2.14. Sebidang Tanah dan Ruko tingkat 2 luas 78 M2 yang
terletak xxx Kode Pos 75572 (Samping Masjid AL-Qamar). Sesuai
sertifikat hak milik No.3955 surat ukur Tanggal 03-03-2005 No. xxx
Luas 78 M2.

2.15. xxx Kab. Kutai kartanegara. Adapun inventaris Optik
Raymona sebagai berikut :

- I. Lemari pajang kaca 6 unit
- II. Lemari pajang kaca mata bergantung 4 unit
- III. Alat pemeriksaan mata auto refactor 1 unit
- IV. Cermin 2 unit
- V. Lensa pemeriksaan mata (cover test)
- VI. Neon box test mata manual berlampu 1 set

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.16. Tiang Banner ukuran Lebar 4 meter Tinggi 6 meter, terbuat dari besi terletak di jalan danau semayang RT.13 depan Musholla Ar-Raudah.

2.17. Sebidang tanah seluas 3000 M2 yang terletak di xxx, dengan ukuran tanah lebar 30 M, panjang 100 M luas 3000 M2

Batas – Batas :

Utara : Sdr. Ponimin

Timur : Sdr. Wardiyo

Selatan : Sdr. H. Japar Jailani

Barat : Sdr. Mahyudin

2.18. Rekening Bank An xxxdi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) yang terletak di xxx, Nilai Deposito Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah)

2.19. Rekening Bank Danamon xxx yang terletak di Jl. KH. Akhmad Muksin Kel. Timbau, Nilai Deposito Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);

2.20. Rekening Bank Mega xxx yang terletak di Jl. KH. Akhmad Muksin Kel. Timbau, Nilai Deposito Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);

2.21. Laptop Merk Toshiba

3. Bahwa kesemua harta tersebut di atas Poin 1 s/d 21 adalah merupakan harta bersama yang di dapat bersama selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini belum pernah dibagi dan seluruhnya berada pada Tergugat atau di kuasai Tergugat secara utuh.

4. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau berbagi harta bersama poin 1 s/d 21 kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat yang timbul padanya.

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak mau memberikan bagian harta bersama kepada Penggugat sehingga timbul kerugian yang di derita oleh Penggugat, hal ini di sebabkan Penggugat tidak dapat menikmati haknya poin 1 s/d 21.

6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengadakan pendekatan dengan Tergugat agar Tergugat bersedia untuk membagi dua harta bersama tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau bahkan selalu menghindarkan diri.

7. Bahwa karena adanya kekhawatiran yang sangat serta ada dugaan keras bahwa Tergugat mengalihkan atau memindah tangankan barang – barang tersebut dari tanggungannya dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat sebelum perkaranya di putus oleh Pengadilan Agama Tenggara berkekuatan hukum tetap, maka untuk menjamin hak Penggugat dalam pelaksanaan eksekusi, apabila gugatan Penggugat di kabulkan, maka Penggugat memohon pada pengadilan agama Tenggara agar melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bersama tersebut di atas.

8. Bahwa selain itu Penggugat meminta agar Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000 perhari secara tunai atas keterlambatan melaksanakan putusan ini.

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai masalah pembagian harta bersama selama dalam perkawinan yang nyata dan pasti, serta di dukung oleh bukti – bukti yang kuat dan tak terbantahkan, oleh karena itu Penggugat mohon agar putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam perkara ini walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasas.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tenggara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatak menurut hukum harta benda poin 1 s/d 21 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Semua itu merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat,
4. Menetapkan harta bersama tersebut di atas seperdua bagian atau 50% adalah hak milik penggugat dan seperdua bagian lagi atau 50% adalah milik tergugat.
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian atau 50% dari harta bersama tersebut kepada penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
6. Menghukum/memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan bagian penggugat,
7. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai Tergugat bersedia menyerahkan bagian penggugat.
8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari secara tunai atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini.
9. Menyatakan sita jaminan (Consevation Basleg) yang di letakan adalah sah dan berharga.
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat melakukan upaya hukum verzet, bandaiing dan kasasi
11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Bahwa kesemuanya harta bersama tersebut di atas pada poin 1 s/d 21 adalah merupakan harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan antara

Halaman **10** dari **16** halaman, Penetapan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat yang hingga saat ini belum pernah dibagi dan seluruhnya berada pada tergugat atau di kuasai tergugat secara utuh.

Bahwa perbuatan tergugat yang tidak mau membagi harta bersama, maupun keuntungan dari hasil xxxx, sewa ruko di xxxng (samping masjid Al – Qamar) sebesar Rp.35.000.000.00 dan sewa ruko di xxxRp.25.000.000.00. kepada penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat yang timbul padanya.

Bahwa oleh karena perbuatan tergugat yang tidak mau memberikan bagian harta bersama kepada penggugat sehingga timbul kerugian yang diderita oleh penggugat hal ini disebabkan penggugat tidak dapat menikmati haknya baik berupa Body Fit Gym , Hotel Raymona, dan Optik Raymona terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya dampai dengan tergugat bersedia menyerahkan bagian penggugat.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Indentitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor Nomor: 172/SK-KS/09/2023/PATgr tanggal 11 September 2023;
2. Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama R.E. Roedini, S.H., C.L.A. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama R.E. Roedini, S.H., C.L.A.;

Bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian, Penggugat menyatakan kepada majelis hakim agar diperkenankan terlebih dahulu untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara untuk memperbaiki materi gugatan;

Halaman **11** dari **16** halaman, Penetapan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ada dalam gugatan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv);

Menimbang, bahwa Tergugat menggunakan haknya untuk dibantu Kuasa Hukum yang bernama R.E. Roedini, S.H., C.L.A. hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Majelis Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: *pertama*, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; *kedua*, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994; dan *ketiga*, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat di muka persidangan telah melampirkan salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat, salinan Berita Acara Pengambilan, dan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Tergugat telah memenuhi ketentuan *pertama, kedua dan ketiga* dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat dapat membantu/mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr untuk memperbaiki materi gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, dan apabila Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Halaman **13** dari **16** halaman, Penetapan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jls. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Muhammad Hasbi, S.Ag. S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy. M.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mahyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag. S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahyani, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		R p	255.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman **16** dari **16** halaman, Penetapan Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)